



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL**

JALAN DUMAR – KOTA TUAL
TELEPON (0916) 2522004, LAMAN www.kkp.go.id/djpt/ppntual
SURAT ELEKTRONIK ppn.tual@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B.2212/PPN.TL/KP.440/VI/2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat serta melaksanakan ketentuan diktum Keenam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang PPID di Lingkungan Kementerian dan Kelautan
- b. Bahwa untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual maka perlu dibentuk Tim PPID Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2024
- Dasar : a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.5)
- c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317)

- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/Kepmen-KP/2019, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Keputusan Ditjen Perikanan Tangkap Nomor 3/KEP-DJPT/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Memberi Tugas :

Kepada : Daftar anggota tim terlampir.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b) Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- c) Menyusun mekanisme pengelolaan informasi di PPN Tual
- d) Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta; dan
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- e) Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
- f) Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik
- g) Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- h) Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- i) Melakukan pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- j) Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Pelaksana Teknis;
- k) Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- l) Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- m) Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- n) Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Unit Pelaksana Teknis

- o) Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
 - Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 - Usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
 - p) Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja Eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - q) Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
 - r) Memenuhi permintaan informasi dari:
 - PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
 - PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian; dan
 - s) Menyiapkan bahan dalam penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.
2. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai adanya perubahan.

Tual, 25 Juni 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Tual



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Jafar Sahubauwa

Lampiran I

Nomor : B.2212/PPN.TL/KP.440/VI/2026

Tanggal : 25 Juni 2026

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL**

No	Nama	Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Jafar Sahubauwa, S.St.Pi.	Pembina Tk.I/IV/b	Kepala Pelabuhan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
2	Muhammad Asriadi, S.Pi., M.Si.	Penata Tk.I - III/d	Kepala Subbagian Umum	Ketua
3	Jantje H. Warawarin, S.Sos., M.Si.	Pembina – IV/a	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Anggota
4	Elisa Bakarbesy, S.St.Pi.	Penata Tk.I - III/d	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran	Anggota
5	Djuairia Fakaubun, S.Sos.	Penata Tk.I - III/d	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Anggota
6	Akhmad Hasyim, S.Tr.Pi.	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	R. Narendra Adi Tama, A.Md	Pengatur Tk. I – II/d	Pranata Humas Terampil	Anggota

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jafar Sahubauwa